



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlan KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Email : rs.matapalembang@yahoo.id Website : www.rsmata-sumsel.co.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 455/0102/RSKM/X/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama;

a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlan KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Email : rs.matapalembang@yahoo.id Website : www.rsmata-sumsel.co.id



dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

KETIGA Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

Direktur RS. Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. LADY KAVOTINER, Sp.M., MARS

Permisinya Tingkat I, IV/b

NIP. 19800924 200803 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Kesehatan
3. Tugas : menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan mata yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
4. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna
 - c. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata keiling
 - d. Pelaksanaan pengobatan mata spesialisik secara massal
 - e. Pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optik dan rehabilitasi
 - f. Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan mata
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan
 - h. Pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata
 - i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan mata
 - j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Jumlah Layanan Kesehatan Mata	1 Persentase Pelaksanaan Program Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Kelompok Target (PENG-GARIS)	%	Persentase kegiatan program penanggulangan gangguan refraksi (skrining, edukasi, dan pelayanan kacamata) yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan dalam tahun	$\frac{\sum \text{kegiatan penggaris yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan penggaris yang direncanakan}} \times 100\%$	- Laporan Kegiatan Penggaris - Dokumen program RSK Mata	Direktur RSK, Ma Kasubag Tata U kasi Pelayanan dan Keperawat Penunjang Mec
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Mata	2 Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang diukur melalui survey sesuai PermenPANRB No.14 Tahun 2017	$\frac{\text{Total skor unsur}}{\text{Jumlah unsur} \times \text{Jumlah responden}} \times 25$	-Questioner -Responden -Pewawancara -Hasil Survey IKM	Unit Humas, Kas Tata Usaha, Kas Pelayanan Mec Keperawatan, k Penunjang Mec
		3 Persentase Capaian SPM RS	%	Persentase indikator SPM bidang kesehatan mata yang telah mencapai target sesuai Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan	$\frac{\sum \text{indikator SPM yang mencapai target}}{\sum \text{indikator SPM yang diukur}} \times 100\%$	Laporan Capaian SPM Unit	Penanggung JL Unit, Kasubag Usaha, Kasi Pelc Medik dan Keperawatan, k Penunjang Mec
		4 Persentase Kunjungan Pasien ke RSK Mata	%	Persentase peningkatan atau perubahan jumlah kunjungan pasien (baru dan lama) ke RSK Mata dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	$\frac{\sum \text{kunjungan pasien tahun berjalan}}{\sum \text{kunjungan pasien tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Rekapitulasi kunjungan pasien dari SIMRS, Laporan Tahunan RSK Mata	Direktur RSK Ma Kasubag Tata U kasi Pelayanan dan Keperawat Penunjang Mec

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung
3	Meningkatnya Kompetensi Layanan Rumah Sakit	5	%	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit	$\frac{\sum \text{nilai pengukuran komponen standar kesehatan}}{\sum \text{komponen BAB standar penilaian}} \times 100\%$	- Laporan hasil akreditasi rumah sakit. - Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit. - Database mutu	Manajemen, Tim Akreditasi dan Tim Akreditasi Rumah Sakit
		6		Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar		- Data Kepegawaian - Laporan pelatihan dan sertifikasi dari unit diikat	
4	Meningkatnya Mutu RSK Mata Sebagai RS Pendidikan	7	%	Persentase Survei Kepuasan Mahasiswa adalah ukuran tingkat kepuasan mahasiswa dari institusi pendidikan (kedokteran, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan non kesehatan) yang menjalani kegiatan pendidikan klinik, praktik, atau magang di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat terhadap mutu pembelajaran, fasilitas pendidikan, pembimbingan klinik, serta dukungan administrasi yang disediakan oleh rumah sakit	$\frac{\sum \text{mahasiswa dengan skor survey} \geq \text{kategori puas}}{\sum \text{mahasiswa yang mengisi survey}} \times 100\%$	- Hasil survei kepuasan mahasiswa (kuesioner atau aplikasi survei digital) - Rekapitulasi data dari bagian Diklat / Penyelenggara pendidikan klinik	Unit Diklat dan Kasubbag Tata
5	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja BLUD Rumah Sakit	8	%	Persentase tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah temuan BPK}} \times 100\%$	- Pemeriksaan (LHP) BPK - Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Inspektori Provinsi - Dokumen bukti tindak lanjut (laporan, bukti transaksi, atau berita acara penyelesaian temuan)	Direktur, Kasubb Usaha dan Unit Keuangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung
9		Capaian Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk BLUD Rumah Sakit. Penilaian ini mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pencapaian hasil (outcome) program dan kegiatan yang dilaksanakan rumah	Capaian nilai SAKIP = Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi Kemendagri	- Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektoriat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. - Dokumen pendukung pelaksanaan SAKIP (Perjanjian Kinerja, LKIP, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dll.)	Direktur, Kasubd Usaha, Kasi Pelc Medik dan Keperawatan, K Penunjang Med
10		Jumlah Pendapatan BLUD	Rupiah	Jumlah Pendapatan BLUD adalah seluruh penerimaan yang diperoleh Rumah Sakit dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari layanan kesehatan, jasa pelayanan, hasil kerja sama, dan sumber pendapatan sah lainnya, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum	Jumlah Pendapatan BLUD = Total penerimaan BLUD selama 1 tahun anggaran	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD Rumah Sakit - Laporan Keuangan Rumah Sakit (unaudited/audited) - Dokumen RBA dan DPA Rumah Sakit	Bendahara Pen Rumah Sakit dan Pejabat Keuangan

